

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Smg

Pada hari ini Senin tanggal 14 April Saya Bakri, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Semarang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Smg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Arya Mukti Bin Mulyadi, tempat dan tanggal lahir Semarang, 15 April 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Jalan Tandang Ijen, Rt.009 Rw.011, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Sekarang Bertempat Tinggal Di Jl. Sendangguwo, Rt.015 Rw.009, Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang (rumah Ibu Hesti 0895423026672) sebagai Tergugat; tentang isi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Smg Tanggal 11 Februari 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Laura Ayu Andrea Binti Andreas Ruliantoko Sebagai Penggugat;
melawan

Arya Mukti Bin Mulyadi Sebagai Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Arya Mukti bin Mulyadi) terhadap Penggugat (Laura Ayu Andrea binti Andreas Ruliantoko);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Oleh karena Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan HIR pasal 390 ayat 3 dan Pasal 27, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan serta Papan Pengumuman dan website Pengadilan Agama Semarang;

Demikian surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

